

### Ringkasan Perbup No 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD TA 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 33 Tahun 2025 adalah peraturan spesifik daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (p. 1). Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur penjabaran APBD, karena adanya kebutuhan untuk mengakomodasi belanja wajib yang belum teranggarkan (p. 1).

Berikut adalah ringkasan inti dari Perbup Rembang Nomor 33 Tahun 2025:

#### Latar Belakang dan Tujuan

Perbup ini diterbitkan karena masih terdapat belanja wajib yang belum teranggarkan dalam Perbup APBD sebelumnya, yaitu Nomor 22 Tahun 2025 (p. 1). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dan mengubah penjabaran APBD agar alokasi anggarannya menjadi lebih konsisten dengan kebijakan yang berlaku, termasuk potensi penambahan atau pengurangan pendapatan dan belanja daerah. Meskipun ada penyesuaian, perubahan APBD ini ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

#### Pokok Perubahan

Peraturan ini berfokus pada perubahan administratif dan struktural dalam lampiran APBD (p. 2).

- **Lampiran I:** Ketentuan mengenai Lampiran I diubah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (p. 2).
- **Lampiran II:** Ketentuan mengenai Lampiran II, yang berisi perubahan penjabaran APBD, juga diubah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (p. 2).

Secara substansial, perubahan ini mencakup penyesuaian pada target pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja operasi, dan belanja modal yang sebelumnya terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan kebijakan anggaran.

#### Dampak dan Implementasi

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2025, saat diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang (p. 3). Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat berjalan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

#### Implikasi dan Struktur Anggaran

Perbup ini membawa implikasi penting terhadap transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan daerah (p. 2).

Struktur APBD mengalami pergeseran angka signifikan, dengan fokus pada:

- **Pendapatan Daerah:** Adanya koreksi pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyesuaian dana transfer dari Pusat dan Provinsi (p. 2).
- **Belanja Daerah:** Prioritas alokasi belanja pada infrastruktur dasar (jalan, irigasi), kesehatan, pendidikan (pemenuhan *mandatory spending* 20%), dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin ekstrem (p. 2).

OPD diinstruksikan untuk melakukan efisiensi belanja barang dan jasa yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan penghematan dialihkan untuk modal pembangunan yang memiliki dampak pengganda ekonomi lokal (p. 2).

Sumber : [jdih.rbgkab.33](#)